

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG UTAMA SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 46/KTR/VII-01/0318
 Nomor : 310/PKS/DIR/RSMU/2018

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Surabaya, oleh dan antara :

- I. **dr. Mokhamad Cucu Zakaria, AAAK.**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dharmahusada Indah No. 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2285/Peg – 04/0516 tanggal 09 Mei 2016 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan KCU Surabaya, selanjutnya disebut “ **PIHAK KESATU**”;
- II. **dr. Sudjarno, Sp.M (K)**, selaku Direktur berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) No. 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Undaan Kulon 17 – 19 Surabaya 20174, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, selanjutnya disebut “ **PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor :565/KTR/VII.01/1217 dan Nomor : 1300/PKS/DIR/RSMU/XII/2017

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".

B. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Divisi Regional Jawa Timur No. 353/Divre-VII/0317 tanggal 09 maret 2017 tentang Tahapan Pelaksanaan Vedika.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perubahan atas **lampiran II perjanjian Induk** tentang **Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan**, sehingga menjadi sebagai berikut :

Penambahan dan Perubahan beberapa poin, sebagai berikut :

1. Bagi Rumah Sakit yang telah melaksanakan Verifikasi Digital di Kantor, ketentuan tata cara pengajuan dan pembayaran klaim selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas pada poin 1 sampai dengan 19, ditambahkan ketentuan khusus sebagai berikut:
 - a. Persyaratan dan penetapan FKRTL yang melaksanakan Verifikasi Digital dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. FKRTL wajib memahami teknis operasional pelaksanaan Verifikasi Digital, kaidah-kaidah yang digunakan, prosedur serta mekanisme pelaksanaan Verifikasi Digital.
 - b. Minimal pengajuan klaim adalah 75% dari rata-rata pengajuan klaim penuh bulan sebelumnya.
 - c. Dokumen kelengkapan pengajuan klaim disertai Surat Pernyataan Pemeriksaan Klaim oleh Tim Pencegahan Kecurangan Rumah Sakit.
 - d. Apabila dari hasil perhitungan terhadap jumlah berkas klaim yang diajukan tidak cocok/tidak sesuai dengan jumlah berkas di dalam *soft copy* luaran aplikasi pengajuan klaim, maka seluruh berkas pengajuan klaim dikembalikan kepada FKRTL disertai dengan Berita Acara Pengembalian Berkas Klaim.
 - e. Proses purifikasi dan verifikasi menggunakan Aplikasi Verifikasi Digital yang berlaku, tata cara sesuai ketentuan proses administrasi digital yang berlaku.

Ketentuan **Addendum** ini berlaku mulai 1 Maret 2018 dan berakhir sampai dengan berakhirnya **PERJANJIAN INDUK**.

Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PIHAK KESATU

BPJS Kesehatan KCU Surabaya



dr. Mokh. Cucu Zakaria, AAK.
Senior Manager

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



dr. Sudjarno, Sp. M(K)
Direktur

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	